



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu, antara:

Alyati Fitri, berkedudukan di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh Kisman Pangeran, S.H., dan Andri Meiyansyah, S.H., Advokat dari kantor hukum Kisman Pangeran, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK.PDT/DPU/VIII.2022 tertanggal 18 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** atau **Penggugat**;

Lawan

Magfirah, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** atau **Tergugat**;

Telah menghadap pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**;

Maka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Saksi-Saksi pada tanggal 23 September 2022 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tergugat memiliki sisa hutang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat yang dimana sisa hutang tersebut akan dilunasi;
2. Tergugat berjanji akan melunasi sisa hutang kepada Penggugat dengan tenggang waktu selama 4 kali dalam 4 bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2022 sampai Februari tahun 2023;
3. Apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan sisa hutang sesuai dengan ketentuan diatas maka akan dikenakan bunga 10% (persen)/bulan sampai waktu pelunasan 3 bulan kemudian;
4. Apabila Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan diatas, maka Penggugat dapat memproses Tergugat secara hukum;

Halaman 1 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
6. Surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari Pihak manapun di Dompu pada hari, tanggal, dan bulan seperti tersebut di atas;

Demikian surat perjanjian utang-piutang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak;

Bahwa kesepakatan tersebut telah dibacakan kembali oleh Para Pihak yang membuat perjanjian;

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor: 10/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersedia untuk membayar seluruh pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 154Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (*akta van dading*) tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu,

Halaman 2 dari 3 Putusan Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Siti Sarah, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 140.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Penggandaan.....	:	Rp 25.000,00;
Jumlah	:	Rp 265.000,00;

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)